



**PUTUSAN**

**Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PACITAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danur Suprpto, S.H.,M.H, Advokat yang beralamat di Gang Dorang, RT.05/RW11, Teleng ria, kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Pacitan, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 785/Kuasa/9/2024/PA.Pct, tanggal 01 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

xxxxxxxxxwan:

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct tanggal 01 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 1 dari 18 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Sabtu, Tanggal 25 Agustus 2018 M, berketepatan dengan (13 Shafar Dzulhijjah 1439 H ) telah dilangsungkan pernikahan antara Pengugat dan Tergugat, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor urusan agama Kabupaten Pacitan, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No : xxxxxxxx, sehingga karena nya Pernikahan tersebut adalah SAH menurut hukum Perkawinan, sesuai dengan ketentuan Undang - undang No.1 Tahun 1974 Jo. PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa, status Pengugat dan Tergugat pada waktu pernikahan adalah PerawandanJejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul)
4. Bahwa, selama dalam pernikahan dikaruniani Satu (1) orang anak, Bernama ANAK ,Akta kelahiran Nomor : xxxxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir Pacitan, Tanggal 21 Pebruari, 2019, Pendidikan TK B, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Dari awal pernikahan mulai Bulan Agustus tahun 2018 hingga Bulan Nopember tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, Namun pada Desember tahun 2023 terjadi Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Penggugat di cekek lehernya, di Pukul kepalanya, Penyebabnya Tergugat emosi saat di Tanya kedekatannya dengan Wanita Idaman Lain ( WIL) dan Tergugat membalikan fakta mencari kesalahan –kesalahan Penggugat, Ganti Menuduh Penggugat masih whatsapp an dengan mantan pacarnya saat sekolah SMA;
6. Puncak Permasalahan timbul kembali Pada tanggal 22 Bulan Pebruari 2024, Pada malam hari Tergugat Ketahuan berselingkuh dengan (WIL) Wanita Idaman lain dan di gerebek ramai- ramai oleh Warga, Terhitung dari saat kejadian itu Tergugat Pulang Kerumah Orang Tuan nya dapat dinyatakan Pisah Rumah dan Pisahranjang;
7. Semenjak Kepulangannya Tergugat kerumah Orang Tuanya pada tanggal 22 Bulan Pebruari tahun 2024 Tergugat tidak Memberikan Nafkah Lahir dan bathin;

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 2 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perilaku kasar, tidak ada kasih sayang, tidak ada tanggungjawab, temperamental, emosional Tergugat maka tidaklah layak menjadi Pemimpin Kepala Rumah tangga dan sebagai Panutan anak, maka dalam hal ini kami sangat menguatirkan kesehatan dan Perkembangan anak bahwa bilamana anak di asuh Tergugat;
9. Bahwa, atas permasalahan tersebut, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk mencari kepastian hukum, memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai *a quo*;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan Jl. Ks Tubun Nomor 9 Pacitan xxxxxxxxui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menerima Gugatan Penggugat, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) ba'in Sugthro dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**
3. Menetapkan anak bernama ANAK, Akta kelahiran Nomor : xxxxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir Pacitan, Tanggal 21 Pebruari, 2019, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar nafkah anak di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat Sampai anak Tersebut Dewasa atau telah menikah dengan kenaikan 10 % ( Sepuluh Persen) dari jumlah Tersebut setiap Tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## **ATAU**

## **SUBSIDER:**

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 3 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya, (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxx, tanggal 21-07-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 27 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 4 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat pernyataan oleh dari Dodik Martanto (Tergugat) tertanggal 22 Februari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx, tanggal 25 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniani seorang anak bernama ANAK, bersekolah TK, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di umah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;
  - Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 5 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) bernama XXXXXXXX yang berasal dari Desa Sekar Donorojo dan berstatus masih berkeluarga, yang saat itu Penggugat (sebagai isteri Tergugat) dan XXXXXXXX (sebagai suami XXXXXXXX) dihubungi oleh warga untuk diajak menggerebek di Punung Pacitan, setelah penggrebekan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, bersekolah TK, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di umah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 6 dari 18 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXX yang berasal dari Desa Sekar Donorojo dan berstatus masih berkeluarga bahkan sempat digrebek oleh warga, saksi terlibat pengrebekan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 7 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa upaya damai xxxxxxxxmediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Danur Suprpto, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 785/Kuasa/9/2024/PA.Pct, tanggal 01Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak xxxxxxxxkukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan perkara cerai gugat yang dikomulasikan dengan hak asuh anak (hadlanah) dan nafkah

*Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 8 dari 18 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, komulasi mana berdasarkan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat dibenarkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu, sebagai berikut:

## TENTANG CERAH GUGAT

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2018 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 sampai dengan P. 4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.4 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 9 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor xxxxxxxx tanggal 27 Agustus 2018 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuhtilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi pernyataan, bukti tersebut adalah surat dibawah sehingga merupakan bukti awal yang masih memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi akta kelahiran atas nama Kinar Ameera Milanika, bukti tersebut sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 10 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniani seorang anak bernama ANAK, bersekolah TK, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sekarang Tergugat tinggal di umah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) bernama XXXXXXXX yang berasal dari Desa Sekar Donorojo dan berstatus masih berkeluarga, yang saat itu Penggugat (sebagai isteri Tergugat) dan XXXXXXXX (sebagai suami XXXXXXXX) dihubungi oleh warga untuk diajak menggerebek di Punung Pacitan;
- Bahwa selama Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan selama dalam asuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini dalam keadaan baik-baik saja karena Penggugat dalam mengasuh anaknya penuh kasih sayang dan bertanggung jawab;
- Bahwa Penggugat termasuk orang yang dapat dipercaya dan tidak pernah terlibat karus kriminal;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai Karyawan Swasta yang penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 11 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 7 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 7 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain.

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 12 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

## TENTANG HADLANAH

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan selama berumah tangga dengan Tergugat telah dikaruniani seorang anak bernama Kinar, bersekolah TK, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 13 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”.

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihan mengenai penguasaan anak, namun demi kepastian hukum dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022, tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim akan menetapkan siapa yang berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 21 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat didalam surat gugatannya tersebut yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, nyata-nyata anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 21 Pebruari 2019, yang berarti sekarang berumur 5 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja, Penggugat dalam mengasuh anaknya penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab serta Penggugat termasuk orang yang bisa dipercaya dan tidak pernah terlibat dalam perkara kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) adalah yang berhak mengasuh anak bernama ANAK, lahir tanggal 21 Pebruari 2019;

## TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK,

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 14 dari 18 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 21 Pebruari 2019 yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;
- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa nafkah yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kebutuhan bersifat pokok atau primer untuk dapat melanjutkan hidup secara wajar. Bagi anak, nafkah tersebut meliputi biaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari perceraian antara ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum yang memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Pada sisi

*Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 15 dari 18 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah Majelis Hakim menilai bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak secara filosofis lebih potensial memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai Tergugat berkewajiban untuk menafkahi dua anak tersebut yang berada dalam asuhan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tentang penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat bahwa Tergugat harus memberi nafkah terhadap anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 21 Februari 2019 yang saat ini tinggal bersama Penggugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah menikah sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah atas dasar kebutuhan anak saat ini. Sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut sehingga dengan pertambahan usia anak serta tahun berjalan, kebutuhan tersebut akan bertambah;

Menimbang, bahwa legal reasoning pertimbangan di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 perihal Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14) yang menyatakan bahwa "amar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan". Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, maka Majelis

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 16 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan kewajiban Tergugat membayarkan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut di tambah sepuluh persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) adalah yang berhak mengasuh anak bernama ANAK, lahir tanggal 21 Pebruari 2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan seorang orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 5 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat, setiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia genap 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan sepuluh persen pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.SI. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 17 dari 18 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota,  
dibantu oleh Drs. Wahyudin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Agus Salim, S.Ag., M.SI.

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Wahyudin

Rincian biaya perkara:

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| PNBP      | 60.000,00         |
| Proses    | 100.000,00        |
| Panggilan | 470.000,00        |
| Sumpah    | 100.000,00        |
| Meterai   | 10.000,00         |
| Jumlah    | <u>740.000,00</u> |

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 18 dari 18 halaman